



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK UTAMA RAWAT INAP ALLAUDYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TENTANG
RUJUKAN PASIEN

Nomor : 0053/KURIA/MOU/VI/2026

Nomor : 100.4.6.1/1896.D/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-07-2026) di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KLINIK UTAMA RAWAT INAP ALLAUDYA, yang berkedudukan di Jln. Karangmojo - Wonosari Km. 2 Selang 3 Selang, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **dr. Chori Fadhila Putri** sebagai Pimpinan Klinik Utama Rawat Inap Allaudya Gunungkidul bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Klinik Utama Rawat Inap Allaudya Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI, yang berkedudukan di Jalan Taman Bhakti Nomor 06, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **dr. Diah Prasetyorini, MSc.** berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 41/UP/Kep.D/D4 tanggal 13 Juli 2026 ditetapkan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang masih berlaku untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



Dengan memperhatikan fungsi dan tugas masing-masing dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Rujukan Pasien dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

Dasar Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 2

PENGERTIAN UMUM

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pasien adalah semua orang yang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun di **PIHAK KEDUA**.
2. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KESATU**.
3. Surat Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KESATU** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat diagnosa penyakit dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK KESATU** untuk penanganan selanjutnya.
5. Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK KESATU**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**, masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari **PIHAK KESATU**.
6. Program Rujukan Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit.
8. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atau pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan Kesehatan Khususnya rujukan Pelayanan medik dan Pelayanan Penunjang medik yang meliputi :

1. Rujukan bagi Pasien kegawatdaruratan, Pelayanan Obstetri Neonatologi Komprehensif (PONEK), Directly Observed Therapy of Short Course (DOTS)-TB dan HIV/AIDS, Tujuan ruang isolasi dan/atau Pasien dengan kebutuhan ruang isolasi, baik pasien Penjaminan maupun pasien umum dan Pelayanan lain yang tidak dapat dilakukan **PIHAK KESATU**.
2. Rujukan Parsial pelayanan penunjang medik bagi pasien pemeriksaan CT-SCAN, Laboratorium, Radiologi ataupun pelayanan Penunjang lainnya.
3. Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan Rujukan Medis dan pelayanan rujukan Kesehatan lain bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan kompetensi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Merujuk pasien kasus yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan.
 - b. Merujuk parsial pasien yang membutuhkan pelayanan penunjang medik yang tidak terdapat di layanan **PIHAK KESATU** disertai Surat Rujuk Parsial.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila Penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup.
- d. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta PRB JKN dilengkapi dengan Salinan Tesep obat dan SEP guna pelayanan obat rujukan balik oleh **PIHAK KESATU**.
- e. Mendapat Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama.
- f. Mendapatkan informasi jenis layanan dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.
- h. Melakukan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Membuat surat rujukan yang ditunjukan ke **PIHAK KEDUA** di Instalasi Gawat Darurat dengan kondisi pasien kegawatdaruratan
- b. Membuat surat rujukan parsial yang ditunjukan ke **PIHAK KEDUA**.
- c. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**.
- d. Menginformasikan keadaan pasien serta informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pasien yang dirujuk.
- e. Memastikan bahwa pasien siap diterima **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien.
- f. Merujuk Pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**.
- g. Melayani Pasien PRB yang telah mendapatkan surat tujuk balik dari **PIHAK KEDUA**.
- h. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- Mendapatkan rujukan dari **PIHAK KESATU** sesuai kompetensi **PIHAK KEDUA**.
 - Memberikan Surat Keterangan Masih dalam Perawatan ke **PIHAK KESATU**
apabila pasien masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.
 - Merujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani.
 - Melakukan penilaian Kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- Merawat dengan sebaik baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kompetensinya.
 - Mengirim surat rujukan balik ke **PIHAK KESATU** apabila pasien telah ditangani oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Khusus peserta PRB, **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan surat balik, copy resep dan SEP ke **PIHAK KESATU**.
 - Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK KESATU**.
 - Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK KESATU** tentang ketersediaan tempat tidur, fasilitas dan kemampuan menangani pasien.
 - Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu.
5. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjamin, keselamatan pasien selama melaksanakan kegiatan kerja sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 6

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai 15 Juli 2026 sampai dengan 15 Juli 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK Sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengetahui jalannya kerja sama.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, komunikasi, dan koordinasi formal yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis atau melalui media elektronik, dan/atau dengan cara lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, kepada alamat-alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU** : KLINIK UTAMA RAWAT INAP ALLAUDYA

Nama : dr. Chori Fadhila Putri
Alamat : Jln. Karangmojo - Wonosari Km. 2 Selang 3
Selang, Wonosari, Gunungkidul
No. Telepon :
Email : kuri.allaudya@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Nama : dr. Diah Prasetyorini, MSc.
Alamat : Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul,
D.I Yogyakarta 55851
No. Telepon :
Email : rsudwonosari06@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



2. Jika terjadi perubahan data-data tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah, wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Hal-hal yang merupakan keadaan Kahar (Force Majure) dengan perjanjian kerja sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama akibat "keadaan kahar" (Force Majeure) dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dituangkan dalam addendum perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk Sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KLINIK UTAMA RAWAT INAP
ALLAUDYA



dr. Chori Fadhila Putri
Pimpinan

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI



Pihak Pertama	Pihak Kedua